

REHAB KELAR, JEMBATAN MOJO DIBUKA BESOK



Sumber Gambar :

<https://www.solopos.com/ada-kabar-penutupan-jembatan-mojo-diperpanjang-ini-tanggapan-dinas-pupr-solo-865502>

Isi Berita:

RADARSOLO – Setelah ditutup tiga bulan untuk rehabilitasi, Jembatan Mojo kembali dibuka Jumat (2/12) besok. Kepastian ini diperoleh setelah sidak anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta kemarin.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Proyek Pembangunan Jembatan Mojo Erna Ismilani menjelaskan, untuk progres pekerjaan proyek sudah lebih dari 95 persen.

“Tinggal pengaspalan, nanti malam (tadi malam) kami mulai. Mudah-mudahan nanti malam tidak hujan, jadi lusa (Jumat besok) sudah buka,” jelas Erna.

Disinggung soal uji respons, Erna mengaku masih menunggu jadwal. Namun tidak menunda proses pembukaan jalan. Sebab, jembatan ini sudah lama, sudah teruji kekuatannya. Kemudian selain mengganti plat, juga diperkuat konstruksinya. Jadi secara desain lebih kuat dibanding jembatan lama.

“Sebenarnya uji respon ini untuk memperbaharui saja. Untuk perawatan nanti selama enam bulan menjadi tanggung jawab pelaksana proyek,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Surakarta Y.F. Sukasno menjelaskan, dengan dibukanya jembatan ini, beban arus yang selama ini menumpuk di Jembatan Jurug akan terpecah.

“Pembangunan sudah sesuai jadwal. Untuk nanti apakah ada seremoni atau tidak, itu terserah pemkot,” jelas Sukasno.

Ditambahkan Sukasno, dengan dibukanya Jembatan Mojo, kendaraan dari arah Bekonang maupun sebaliknya yang selama ini melintas di Jembatan C Jurug maupun Jalan Ciu akan kembali melintas di atas Jembatan Mojo seperti semula.

“Sehingga wacana pembukaan Jembatan A Jurug untuk mengurangi macet tidak perlu dipaksakan. Apalagi perlu kajian lagi. Dulu katanya juga tidak bisa dilintasi, ya sudah tidak usah dilanjutkan rencananya. Biar ditutup total, apalagi urusannya soal keselamatan,” papar dia.

Soal hasil pembangunan Jembatan Mojo, Sukasno menjelaskan, sudah sesuai dengan detail engineering design (DED) yang sudah dibahas saat rapat dengan Kementrian PUPR awal tahun lalu.

“Semoga sesuai speknya, sehingga ke depan tidak ada kerusakan. Tapi saya pesan, selama masa perawatan, sebelum diserahkan ke pemkot, pelaksana tetap melakukan pengawasan,” ujar dia.

Sekadar informasi, Jembatan Mojo dibangun dengan anggaran dari APBD 2022 sebesar Rp 28 miliar. Pembangunan dimulai pada 21 Juni 2022 dengan lama pengerjaan 165 hari kalender. (atn/dam)

Sumber Berita :

1. <https://www.solopos.com/lalu-lintas-solo-segera-lancar-jembatan-mojo-bakal-dibuka-besok-sore-1486698>, tanggal 30 November 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/01/12/2022/rehab-kelar-jembatan-mojo-dibuka-besok/>, tanggal 1 Desember 2022

Catatan :

- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.¹
- Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:²
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.⁴ Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁵

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (3)

² Ibid, PAsal 24

³ Ibid, pasal 49 ayat (1)

⁴ Ibid, pasal 55 ayat (1)

⁵ Ibid, pasal 65

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:⁶
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah